



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

**Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025**

Serang, 26 Mei 2026

Nomor : 19b/B/S.LHP/DJPKN-V.SRG/PPD.01/05/2026  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025

**Yth. Bupati Serang  
di Serang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
  - a. Bapenda Pemerintah Kabupaten Serang belum melakukan penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025 secara akurat. Hal tersebut mengakibatkan potensi kurang penerimaan PBB-P2 Kabupaten Serang Tahun 2025 minimal sebesar Rp1.616.214.841,00;
  - b. Penetapan PBJT-Jasa Perhotelan dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman pada dua Wajib Pajak (WP) Kabupaten Serang Tahun 2025 belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp1.487.676.923,50 dan sanksi bunga minimal sebesar Rp188.332.641,41 dan kekurangan penerimaan atas PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp639.623.989,18 dan sanksi bunga minimal sebesar Rp67.257.759,46. Atas kekurangan penerimaan Pajak tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah yaitu PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp193.039.877,00 dan PBJT-Jasa Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp34.852.076,00 sehingga masih terdapat kekurangan penerimaan PBJT-Jasa Perhotelan minimal sebesar Rp1.294.637.046,60 dan sanksi bunga

minimal sebesar Rp188.178.579,25 serta PBJT-Makanan dan/atau Minuman minimal sebesar Rp604.771.913,18 dan sanksi bunga minimal sebesar Rp67.257.759,46;

- c. Pelaksanaan 16 paket pekerjaan Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi dan 10 paket pekerjaan Belanja Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas PUPR tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp466.733.935,40 dan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp34.161.026,15. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp359.807.111,21 sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp106.926.824,19 dan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp34.161.026,15; dan
- d. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada lima perangkat daerah tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp207.204.978,39 dan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp31.621.859,97. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp89.054.836,18 sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp118.150.142,21 dan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp31.621.859,97.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Serang agar menginstruksikan:

1. Kepala Bapenda dan Kepala DPMPSTP lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan PBB-P2;
2. Kepala Bapenda untuk melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp1.294.637.046,60 dan sanksi bunga minimal sebesar Rp188.178.579,25 serta PBJT-Makanan dan/atau Minuman minimal sebesar Rp604.771.913,18 dan sanksi bunga minimal sebesar Rp67.257.759,46;
3. Kepala Dinas PUPR untuk memulihkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp106.926.824,19 dan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp34.161.026,15 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Kepala Dinas PKD, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PRKP untuk memulihkan kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp118.150.142,21 yaitu pada: 1) Dinas PKD sebesar Rp68.933.761,21; 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp23.181.131,00; dan 3) Dinas PRKP sebesar Rp26.035.250,00; serta potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak pada Dinas Kesehatan sebesar Rp31.621.859,97.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 19.A/B/LHP/DJPKN.SRG/PPD.01/05/2026 dan 19.B/B/LHP/DJPKN.SRG/PPD.01/05/2026 masing-masing tertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Serang, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK;
5. Inspektur Kabupaten Serang.